



Taman Ismail Marzuki  
Jl. Cikini Raya no.73  
Jakarta 10330,  
Indonesia

www.ikj.ac.id

P. +6221-230 6106 | 230 6127 | 392 4018  
F. +6221-31924807  
E. info@ikj.ac.id

Nomor : 999/J.16/R/XI/2020

Hal : Pemberitahuan Perpanjangan Kembali Sistem Bekerja dari Rumah hingga 11 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Seluruh Pimpinan Struktural
2. Ketua Senat IKJ
3. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
4. Seluruh Tenaga Pendidik
5. Seluruh Tenaga Kependidikan

Institut Kesenian Jakarta  
di Jakarta

Dengan hormat,

Merujuk pada Keputusan Rektor Institut Kesenian Jakarta (IKJ) Nomor 034/F.21/R/IV/2020 tentang Perpanjangan Kembali Pelaksanaan Kegiatan Akademik dan Perkantoran di Institut Kesenian Jakarta terkait Wabah Virus Corona (Covid-19) dan pemberlakuan kembali Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah DKI Jakarta sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta tanggal 22 November 2020 dan PSBB di wilayah Bogor, Depok, Bekasi dan Tangerang, diberitahukan bahwa IKJ akan memberlakukan Perpanjangan Kembali Sistem Bekerja dari Rumah bagi Pimpinan Struktural, Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan terhitung mulai tanggal 30 November sampai dengan 11 Desember 2020.

Perpanjangan sistem Bekerja dari Rumah ini tentunya tetap berpedoman pada aturan dan ketentuan sebagai berikut :

1. Bekerja dari IKJ dilakukan bila tidak ada opsi lain dan bersifat darurat, serta harus memiliki ijin/penugasan dari Wakil Dekan II/Wakil Direktur II kepada Wakil Rektor II u.p. Kepala Bagian Rumah Tangga/Perlengkapan Rektorat IKJ;
2. Koordinasi pekerjaan dapat dilakukan melalui komunikasi daring seperti surat elektronik (*e-mail*), aplikasi *Whatsapp/Telegram* (grup/langsung kepada yang bersangkutan);
3. Untuk Tenaga Kebersihan, Supir, Juru Parkir, Pramusaji, dan Teknisi yang tidak memungkinkan bekerja dari rumah, tetap dijadwalkan bekerja di IKJ, yaitu 3 (tiga) kali dalam seminggu secara bergantian sesuai unit kerja;
4. Ketentuan bekerja kembali di IKJ setelah tanggal 11 Desember 2020, akan diatur dan ditentukan kemudian berdasarkan perkembangan terkini dari Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Mematuhi aturan yang berlaku dan telah ditetapkan, untuk menghindari adanya penyebaran virus yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan diri sendiri dan orang lain;
6. Mematuhi Protokol Kesehatan IKJ yang merujuk pada Keputusan Rektor IKJ Nomor 048/L.10/R/VI/2020 tentang Protokol Kesehatan di Lingkungan Institut Kesenian Jakarta selama Masa Pandemi Virus Corona (Covid-19).

Demikian pemberitahuan ini untuk dapat disebarluaskan dan dipatuhi bersama.

Jakarta, 30 November 2020

Rektor

**Dr. Indah Tjahjowulan, M.Sn.**

Tembusan Yth.:

- Yayasan Seni Budaya Jakarta (sebagai laporan)